

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Tanjung Pati KM 7 Telp. (0752) 7750560 Fax. (0752) 7750291 Kode Pos 26271

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR: 420/ 8/2 /3/DPK-LK/III-2022

TENTANG IZIN OPERASIONAL YAYASAN ILMU PADI AL FARUQ

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

- : a. Bahwa Yayasan Ilmu Padi Al Faruq sebagai penyelenggara Sekolah Dasar (SD) Al Faruq Islamic School yang berlokasi di Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, baik dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar (SD);
 - b. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Al Faruq Islamic School Yayasan Ilmu Padi Al Faruq yang berlokasi di Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

Mengingat

- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang
- 3. Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

Peraturan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 2).

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirin Satuan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memberikan izin kepada Saudara Andrio Djufri, Le untuk mengoperasikan KESATU

Sekolah Dasar (SD) Al Faruq Islamic School Yayasan Ilmu Padi Al Faruq yang berlokasi di Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten lima

Puluh Kota.

Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai KEDUA

kegiatan ini dilaksanakan dan harus memperpanjang izinnya kembali dengan membuat permohonan , melampirkan foto copy izin sebelumnya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh

Kota, selambat - lambatnya satu bulan sebelum izin ini berakhir.

Pimpinan Lembaga berkewajiban untuk mematuh segala peraturan yang KETIGA

berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Formal, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan setiap bulan kepada

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila KEEMPAT

terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ditinjau kembali untuk

disempurnakan.

Ditatapkan di Sarilamak Pada tanggal ⁴⁹ Maret 2022

KEPALA DIMAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ABUPATEN LIMA PULUH KOTA

> BL INDRAWATI, S.Pd. M.M.Pd NIP. 19621117 198207 2 002